

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkara merupakan suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan oleh para pihak, setiap lapisan masyarakat tentunya pernah mengalami hal demikian. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, jika tidak sesuai prosedur maka permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan.

Asas kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) merupakan asas hukum yang sudah tidak asing ditelinga banyak orang karena seyogyanya keadilan adalah hak yang harus didapatkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Secara tegas asas ini menuntut bahwa setiap orang baik warga sipil biasa, pejabat negara, orang kaya, orang miskin dengan ras, suku dan agama apapun jika berhadapan dengan hukum adalah sama. Kedudukan yang lemah, ketidakmampuan, dan ketidakberdayaan seharusnya tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus disertai dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin, dimana tidak hanya orang mampu yang memperoleh pembelaan dari

advokat/pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).<sup>1</sup>

Peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*) merupakan hak setiap individu masyarakat atau warga negara, hak ini merupakan hak dasar setiap manusia yang bersifat universal, berlaku dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara.<sup>2</sup> Setiap warga negara berhak mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) tanpa dipandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan, dan pandangan politiknya.

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia menjunjung tinggi martabat dan hak asasi warga negaranya. Maka, dalam proses penegakan hukum penghormatan terhadap martabat dan hak asasi warga negara tersebut sangat dijunjung tinggi. Perwujudan dari penegakan hukum yang menghormati martabat warga negaranya adalah dengan menerapkan asas keseimbangan yang menjadikan aparat penegak hukum memiliki dua peran, yaitu sebagai pelindung kepentingan masyarakat sekaligus sebagai pelindung harkat dan martabat warga negara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 2.

<sup>2</sup> Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Edisi I, Cet-2, hlm 117.

<sup>3</sup> Muhamad Zaky Albana dkk, *Pelaksanaan Pos Bantua Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, (Jakarta Pusat: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018), hlm 1.

Ideologi negara Indonesia yakni Pancasila dalam Sila kedua yang berbunyi “*kemanusiaan yang adil dan beradab*” dan Sila kelima “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” menjamin bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Bahwa pendampingan hukum (*legal representation*) harus dimaknai sebagai pengejawantahan dari kedua sila tersebut yang menjamin warga negara Indonesia harus mendapat keadilan tanpa diskriminasi apapun dan siapapun.

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh warga negara Indonesia memiliki ruang tersendiri, oleh karena itu rasanya hukum islam perlu untuk dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia diejawantahkan dengan wujud Peradilan Agama dengan asas personalitas keislaman, juga pelaksanaan syariat islam khususnya dalam bidang hukum keluarga islam (*Al-ahwal al-syakshiah*). Agar hukum islam dan peran Peradilan terlaksana di Indonesia, maka semua pengadilan wajib memberi bantuan hukum yang dibutuhkan, terlebih untuk masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di pengadilan, sesuai dengan kewenangan pengadilan itu sendiri yakni berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus setiap perkara yang masuk ke Pengadilan.

Posisi pengadilan Agama tentu dibawah naungan Mahkamah Agung sama seperti pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam hal berperkara di pengadilan manapun tidak semua pihak mampu, baik ekonomi atau pengetahuan. Bantuan hukum diperlukan kehadirannya oleh

masyarakat, maka dari itu pos bantuan hukum yang selanjutnya disebut posbakum oleh penulis dalam tulisan ini hadir untuk membantu masyarakat tidak mampu.

Posbakum merupakan layanan yang dibentuk dan ada wajib disetiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan Tata Usaha Negara.

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant Of Civil and Political Rights [ICCPR]*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait dengan bantuan hukum yaitu: pertama, kepentingan-kepentingan keadilan; kedua, tidak mampu membayar advokat.<sup>4</sup> Hak atas bantuan hukum bagi mereka yang miskin atau dipinggirkan didasarkan pada pasal 28 (H) ayat (2) Amandemen UUD 1945 mengatakan: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

dan keadilan”. Tindakan khusus seperti ini dimungkinkan persis untuk menjamin adanya persamaan/keadilan.<sup>5</sup>

Clarence J. Dias *Research on Legal Service and Poverty* dalam *Washington University Law Quarterly* mengemukakan bahwa bantuan hukum merujuk pada peraturan jasa profesi hukum untuk memastikan tidak ada seseorangpun yang tidak mendapat haknya untuk menerima nasehat hukum atau diwakili dihadapan pengadilan oleh karena tidak mampu secara ekonomi. Dalam Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan bantuan hukum adalah jasa memberi nasehat hukum di luar pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan.<sup>6</sup>

Frans Hendra Winata dalam bukunya menyatakan bahwa dalam pasal 254 HIR mengatur mengenai hak untuk memperoleh pelayanan hukum bagi setiap orang yang tersangkut perkara baik ia orang yang kaya maupun yang miskin. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur pelayanan hukum bagi golongan yang tidak mampu, yaitu mereka yang tidak mampu membayar ongkos perkara dan honor bagi advokat dapat ditemukan di dalam Pasal 237 hingga Pasal 242, dan Pasal 250 HIR.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Anonimus, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014), hlm. 372.

<sup>6</sup> Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>7</sup> Yoghi Arief Susanto, *Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 Skripsi*, (Bandung: Fakultas Syari'a dan Hukum UIN Suna Gunung Djati Bandung, 2016).

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam hal pelaksanaannya, bantuan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM yang menaungi Organisasi Bantuan Hukum. Pada awalnya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum pada Agustus 2010. Disusul kemudian pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tidak hanya itu untuk melengkapi regulasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum. Pada Tahun 2014 Mahkamah Agung Mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas Sema Nomor 10 Tahun 2010. Beberapa materi penting yang diatur adalah layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), pos bantuan hukum dan sidang diluar pengadilan.<sup>8</sup>

Pemerintah Indonesia sendiri memberikan perhatian yang luar biasa akan hal ini yang termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 memasukan target yang diberlakukan bagi tiap-tiap yurisdiksi peradilan perihal jumlah masyarakat miskin dan terpinggirkan yang harus diberi akses yang lebih baik terhadap Pengadilan di Indonesia melalui

---

<sup>8</sup> Anonimus, *Ada Apa Dengan Access to Justice*, Majalah Peradilan Agama, 6 Mei 2015, hlm. 9.

penyediaan layanan informasi, konsultasi hukum, advis dan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan pada pos bantuan hukum yang berada di gedung pengadilan.

Menindaklanjuti hal tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara *prodeo* serta sidang keliling. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sudah tidak berlaku. Pada tanggal 9 Januari 2014 lalu Ketua Mahkamah Agung menetapkan PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. PERMA ini berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 16 Januari 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan dan penyediaan posbakum pengadilan. Tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup layanan bantuan hukum di pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. Pada tesis ini penulis membatasi hanya akan membahas mengenai penyediaan posbakum di Pengadilan.

Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberika layanan bantuan

hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta menyediakan informasi daftar organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Penerima bantuan hukum umumnya adalah fakir miskin dan buta hukum dan harus dijaga dari kemungkinan diperalat oleh pihak-pihak yang lebih kuat termasuk oleh penyedia jasa bantuan hukum itu sendiri.<sup>9</sup> Bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum dapat dinikmati secara merata, karena ternyata dalam masyarakat masih ditemui adanya kesenjangan, dimana terdapat golongan masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berlebihan sedangkan dipihak lain, terdapat golongan masyarakat lainnya yang sedikit dapat mengecap hasil-hasil pembangunan. Sementara itu disparitas pendapatan menimbulkan akibat semakin bertambah kayanya golongan-golongan tertentu dan semakin miskinnya golongan yang lain.<sup>10</sup>

Interpretasi hukum mengenai kata tidak mampu memiliki makna yang ganda bisa berarti tidak mampu secara ekonomi dan tidak cakap hukum. Terdapat beberapa makna mengenai kata tidak mampu ini, pertama menurut Mahkamah Agung dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman

---

<sup>9</sup> Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Edisi I, Cet-2, hlm. 120.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 62.

Pemberian Layanan Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dalam pasal 22 menyatakan bahwa tidak mampu dalam hal ini ialah tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan oleh surat keterangan tidak mampu dari wilayah setempat, kartu tunjangan sosial lain (KKM, Jamkesmas, Raskin, BLT, KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Masyarakat tidak mampu atau fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Oleh karena itu gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Menurut Frans Hendra Winata bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberi oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara melindungi fakir miskin.<sup>11</sup>

Menurut Kementerian Hukum dan HAM dalam PERMENKUMHAM Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perbuahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menyatakan secara jelas bahwa tidak mampu dalam hal ini ialah tidak mampu secara ekonomi atau miskin.

---

<sup>11</sup> Yoghi Arief Susanto, dkk, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Definisi tersebut sama halnya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 karena menerangkan hal serupa bahwa orang tidak mampu disini ialah tidak mampu secara ekonomi atau miskin.

Lalu menurut Kementerian Sosial dalam PERMENSOS Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam pasal 1 ayat (6) bahwa orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik yang kaya atau yang miskin. Akan tetapi kadangkala dapat terjadi dimana si kaya dengan kekayaannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu, sehingga ia dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum itu, bahkan celakanya dengan cara yang demikian itu akan menindas si miskin, yang pada gilirannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya dan tidak untuk si miskin.<sup>12</sup>

Kebanyakan orang menjadikan posbakum Pengadilan Agama Bandung bisa diakses oleh siapapun tidak hanya mereka yang memiliki SKTM saja, akan tetapi orang yang tidak mampu secara keilmuan atau tidak cakap hukum juga

---

<sup>12</sup> Yoghi Arief Susanto, dkk, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 62.

dianggap sah-sah saja untuk mendapat jasa bantuan hukum dari posbakum. Padahal hal ini tidak sesuai dengan syarat penerima bantuan hukum pada Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai peranan posbakum hanya sebatas pemberian layanan informasi, konsultasi hukum, advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, tidak termasuk adanya pendampingan langsung dalam beracara. Untuk pendampingan perkara cuma-cuma dilakukan secara khusus oleh Organisasi Bantuan Hukum, sedangkan petugas Posbakum hanya menyediakan informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut timbul juga permasalahan, dimana untuk bantuan hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibatasi berapa jumlah perkara yang bisa didampingi secara cuma-cuma. Permasalahan yang akan muncul yaitu bagaimana jika petugas Posbakum telah menyarankan untuk meminta pendampingan ke Lembaga Bantuan Hukum yang telah ditunjuk oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan tetapi dana untuk beracara cuma-cuma telah habis sehingga pihak tidak bisa lagi mendapat pelayanan bantuan hukum.

Selanjutnya, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 belum diaturnya sanksi terhadap pihak yang telah menggunakan jasa Posbakum, jika pada saat perkara sedang berjalan pihak yang telah mendapatkan layanan posbakum menggunakan jasa advokat. Padahal sejak awal konsultasi, pihak tersebut telah

mengajukan permohonan serta menyertakan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 22. Jika pengguna layanan Posbakum menggunakan jasa advokat berarti telah melakukan hal yang merugikan negara karena pihak tersebut sebenarnya mampu untuk membayar jasa advokat, tetapi menyertakan dokumen untuk mendapatkan layanan dari Posbakum secara cuma-cuma.

Berdasarkan data perkara yang diterima penulis dari Panitera Muda Hukum pengadilan Agama Bandung bahwa sepanjang tahun 2017 jumlah perkara yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Agama Bandung adalah sebanyak 7.687 perkara, berbeda halnya dengan disepanjang tahun 2018 yang masuk dan ditangani yakni sebanyak 6.569 perkara, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 7.061 Perkara. Fenomena kenaikan jumlah perkara ini tidak berhenti di 2019, terjadi kenaikan disepanjang tahun 2020 dengan adanya catatan perkara yang masuk sebanyak 7.231 Perkara, akan tetapi pada tahun 2021 terjadi penurunan penerimaan perkara menjadi 7.074 perkara.

Berdasarkan data yang diterima penulis dari sekretaris Pengadilan Agama Bandung selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yang masuk dan dilayani posbakum yakni sejak tahun 2017 sebanyak 7.072, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 6.043, lalu di tahun 2019 6.496, dan di 2020 sebanyak 6500. Fluktuasi dari data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang yang membutuhkan layanan bantuan hukum dari posbakum.

Jam layanan posbakum dipengadilan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh pihak lembaga pemberi layanan bantuan hukum dan pengadilan. Dalam satu hari posbakum di pengadilan Agama Bandung melayani selama 8 jam dan hitungan dalam satu bulannya adalah maksimal 170 jam.

Jam layanan ini idealnya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melayani para penerima bantuan hukum, akan tetapi karena standar keidealan tersebut membuat siapapun bisa menggunakan layanan bantuan hukum di pengadilan, pada faktanya dilapangan sejumlah data yang disebutkan diatas tidak semuanya menunjukan SKTM sebagai syarat utama mendapat layanan bantuan hukum sesuai dengan pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Contohnya pada bulan Januari tahun 2021 dari total 575 perkara yang masuk ke Posbakum Pengadilan Agama Bandung yang menggunakan SKTM hanya sebanyak 96 perkara saja.

Dari sana timbulah tafsiran akan disfungsi dari tujuan posbakum itu sendiri yang kini justru dimanfaatkan oleh orang yang mampu secara ekonomi, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang turut serta menggunakan jasa posbakum untuk membuat dokumen hukumnya, padahal kenyataannya secara ekonomi banyak masyarakat yang mampu untuk membayar jasa advokat justru dibantu oleh posbakum. Dikarenakan masyarakat mampu turut serta memakai jasa posbakum sehingga untuk membedakan seseorang yang pantas diprioritaskan mendapatkan jasa posbakum itu sulit.

Sehubungan dengan fenomena yang terjadi maka penelitian ini penting untuk diangkat karena penerima bantuan hukum di posbakum itu seharusnya adalah fakir miskin dan buta hukum dengan dibuktikan melalui surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dibuktikan dengan keterangan lainnya dari yang berwenang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Petugas Posbakum dan Pejabat Pengadilan Agama memahami makna tidak mampu sebagaimana dinyatakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014?
2. Bagaimana prosedur, bentuk dan jam layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Agama Bandung?
3. Mengapa layanan Posbakum di Pengadilan Agama Bandung menerima seluruh masyarakat yang mampu dan tidak mampu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis serta mendeskripsikan mengenai pemahaman Petugas Posbakum dan Pejabat Pengadilan Agama tentang makna tidak mampu sebagaimana dinyatakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014;

2. Untuk menganalisis serta mendeskripsikan mengenai prosedur, bentuk dan jam layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Agama Bandung.
3. Untuk menganalisis serta mendeskripsikan mengenai alasan-alasan mengapa Posbakum di Pengadilan Agama Bandung yang menerima seluruh masyarakat yang mampu dan tidak mampu;

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu dan wawasan dibidang hukum khususnya dijurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang layanan bantuan hukum bagi penulis maupun pembaca;
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan baru dikalangan masyarakat awam mengenai posbakum di Pengadilan Agama.
3. Dapat dijadikan kajian untuk pertimbangan bagi peneliti yang lain yang akan meneliti dengan cakupan tema yang sama;
4. Memberikan pengetahuan yang baik bagi masyarakat khususnya mahasiswa/i Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori bantuan hukum dimana secara filosofis hakikat bantuan hukum adalah jasa atau profesi hukum untuk membantu setiap individu dalam memperoleh hak asasi dalam harkat dan martabatnya sesuai dengan prinsip semua orang memiliki hak dan martabat (*everyone has a right and dignity*). Prinsip ini menjadi landasan filosofis bahwa setiap manusia memiliki hak mendapatkan keadilan (*the right of justice*). Konsep tersebut juga menjadi dasar dilakukannya upaya hukum dalam konteks hubungan antara hak dan kewajiban (*the right and the obligations*) antar setiap individu. Upaya hukum dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (*litigation*) dan jalur luar pengadilan (*non litigation*).<sup>13</sup>

Berbicara mengenai hak asasi dalam harkat dan martabat itu sendiri, erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Menurut teori Jack Donnelly hak asasi manusia adalah hak-hak yang setara (*equal*): seseorang atau manusia atau bukan manusia, dan oleh karena itu, atau memiliki hak-hak asasi manusia yang sama seperti yang dipunyai oleh orang-orang lain (atau tidak sama sekali). Hak-hak asasi manusia adalah juga hak-hak yang tidak dapat dicabut, dalam arti seseorang tidak dapat berhenti menjadi manusia, tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah, atau betapa zalimnya ia diperlakukan.<sup>14</sup>

Dalam filsafat hukum ada premis yang menyatakan bahwa "*hak kita merupakan kewajiban bagi orang lain, dan kewajiban orang lain merupakan*

---

<sup>13</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam Profesi Kepengacaraan Dalam Islam Dan Praktiknya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia., 2012), hlm. 87.

<sup>14</sup> Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), hlm. 2.

*hak kita*". Prinsip ini semakna dengan "*asas reciprositas*" dalam konsep hak asasi manusia dan sejalan dengan keharusan menegakan hukum dan keadilan. Sedangkan dilihat dari LBH/YLBHI bahwa diantara tujuan bantuan hukum, antara lain: *Pertama*, memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin; *Kedua*, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum, terutama hak-haknya sebagai subjek hukum; *ketiga*, mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat berkembang.<sup>15</sup>

Menurut Aristoteles, hukum dibentuk dengan berlandaskan pada keadilan, dan ia diarahkan sebagai pedoman bagi perilaku individu-individu dalam keseluruhan hal yang bersinggungan dengan konteks kehidupan bermasyarakat. Proses pembentukan itu dengan demikian, bertitik-berat pada atau melingkupi keseluruhan tema yang berhubungan dengan masyarakat.<sup>16</sup> Teori tersebut dipertegas oleh teori John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* bahwa perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah disebut keadilan.<sup>17</sup>

Pemberian bantuan hukum juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga negara yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tidak

---

<sup>15</sup> Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), hlm. 88.

<sup>16</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum – Desain dan Arsitektur kesejarahan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), cet 2, hlm 179.

<sup>17</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), cet 3, hlm. 230.

mampu. Pemberian bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga negara yang tidak mampu khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>18</sup>

Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum (*legal representation*) kepada setiap orang tanpa diskriminasi itu merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.<sup>19</sup>

Secara sosiologis, bantuan hukum merupakan tuntutan dan realitasnya yang ada mesti diadakan dalam masyarakat negara hukum modern, dimana hukumlah yang menjadi dasar cita-cita ideal (*ideal norm*) dan norma fundamental negara (*staats fundamental norm*). Bantuan hukum mutlak dibutuhkan dalam suatu masyarakat di Indonesia yang masih buta akan hukum. Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum menjadi keharusan dan mesti

---

<sup>18</sup> Yoghi Arief Susanto, dkk, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 12.

<sup>19</sup> Yoghi Arief Susanto, dkk, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 12.

digaransi dalam konstitusi negara, karena ia merupakan cerminan dari tuntutan dan kehendak masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan persamaan dan hak asasi manusia.<sup>20</sup>

Secara yuridis keharusan untuk memberikan bantuan hukum yang dilakukan oleh pengadilan dan peraturan terkait lainnya tertera dalam rumusan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “*pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*”.<sup>21</sup>

Kandungan hukum yang terdapat di dalam pasal-pasal tersebut mengharuskan bahwa dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, hakim agar aktif memberikan bantuan kepada para pihak yang berperkara. Pemberian bantuan tersebut terbatas pada bantuan atau memberi nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah “formal” atau mengenai tata cara beracara di pengadilan. Hakim tidak dapat memberikan bantuan atau nasihat kepada para pihak sepanjang mengenai masalah materiil atau perkara. Hal itu semata-mata agar pemeriksaan perkara di persidangan berjalan lancar, terarah, dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara sebagaimana telah diatur dalam undang-

---

<sup>20</sup> Yoghi Arief Susanto, Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 *Skripsi*, (Bandung: Fakultas Syari’a dan Hukum UIN Suna Gunung Djati Bandung, 2016, hlm. 90.

<sup>21</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet-1, hlm. 160.

undang. Karena itu sangat disayangkan apabila terdapat kesalahan dalam masalah formal, perkara yang diperiksa menjadi tertunda.<sup>22</sup>

Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perbandingan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum*” dan Pasal 28I Ayat (4) “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*” ketentuan ini mengutamakan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin dan difasilitasi oleh pemerintah. Bantuan hukum merupakan penjabaran hak untuk diakui secara pribadi dihadapan hukum dan subjek hukum yang diklasifikasikan sebagai hak *Non-Deregoble rights*.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga menegaskan kriteria penerima hukum yang berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum:

- 1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

---

<sup>22</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet-1, hlm. 161.

- 2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Menurut Adnan Buyung Nasution:<sup>23</sup> “Program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum yaitu masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya”.

Pembicaraan tentang bantuan hukum, hak asasi manusia dan atau Negara hukum dalam konteks Indonesia sebagai Negara hukum menjadi penting artinya bahwa dalam membangun Negara hukum itu terlekat ciri-ciri mendasar yaitu:<sup>24</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural, dan pendidikan;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

---

<sup>23</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*. (Jakarta; LP3ES, 1981), Cet 3, hlm. 1.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm 8.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia. Salah satu hak dari warga negara Indonesia adalah hak setiap orang untuk memperoleh kesamaan dihadapan hukum dengan cara memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma yang biayanya ditanggung oleh negara untuk mereka yang tidak mampu menyewa penasehat hukum.<sup>26</sup>

Sebagai penunjang dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dimana masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

---

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), cet 6, hlm 69.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm 8.

Kemudian teori hukum islam pun menerangkan bahwa yang menjadi hakikat atau disyariatkan (diundangkan) hukum islam itu adalah untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan manusia secara pasti, baik di dunia maupun di akhirat. Inti utama dari hukum islam adalah kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, apapun bentuknya, semua hal yang membawa *mudharat* harus dihindari atau dicegah terjadinya kepada manusia. Dimana didapati *kemaslahatan* maka disitu ada syariat, dan dimana ada *kemudharatan* harus dihilangkan, sekil apapun adanya dengan prinsip pencegahan.<sup>27</sup>

Sehingga berdasarkan teori-teori tersebut membantu penulis untuk menjawab masalah penelitian penulis dimana penulis ingin mengetahui secara jelas tentang prosedur dan mekanisme layanan posbakum untuk masyarakat tidak mampu, juga mengukur sejauh mana tingkat keefektifan posbakum dan sejauh mana PERMA Nomor 1 tahun 2014 diimplementasikan oleh posbakum Pengadilan Agama Bandung.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam lingkungan akademis kampus, kajian dan penelitian terkait posbakum atau layanan bantuan hukum banyak dijadikan tema atau topik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai karya-karya penelitian yang berhasil penulis temukan yang juga membahas pos bantuan hukum atau layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama, berikut beberapa yang berhasil ditemukan:

---

<sup>27</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet-1, hlm. 147.

1. Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (*Ari Prabowo*)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu akan tetapi peran tersebut belum efektif karena tidak adanya pendampingan secara langsung terhadap pencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Agama, penerapan pelaksanaan posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah dilakukan dengan baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, akan tetapi masyarakat masih merasa kesulitan dengan tidak adanya pendampingan langsung oleh petugas posbakum, tidak ada aturan yang mengatur mengenai batasan atau kriteria orang yang tidak mampu membayar advokat, petugas posbakum tidak dapat melayani dua pihak yang bersengketa dalam satu berkas perkara, padahal keduanya sangat membutuhkan pelayanan dari posbakum.

Terdapat perbedaan antara karya penulis dengan karya Ari Wibowo yaitu pertama lokus penelitian yang berbeda yang akan menimbulkan data yang berbeda, kedua penelitian penulis dilakukan menggunakan data dari tahun 2017 hingga 2020, ketiga mengoptimalkan peran dan fungsi posbakum di Pengadilan Agama Bandung sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2014.

2. Implementasi Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Pada Tahap Sidang Mediasi (Studi Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang) (Joharmansyah)

Hasil dari studi ini adalah, Pertama, Peran Advokat dalam mengurangi tingkat perceraian pada tahap sidang mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mempunyai dampak dalam prespektif masalah. Karena apabila perkara tersebut berujung pada perceraian akan berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak dari kedua belah pihak yang bercerai dan berdampak negatif juga kepada ekonomi keluarga. Kedua, faktor penyebab orang berperkara tanpa menggunakan jasa Advokat antara lain faktor ekonomi, honorarium sangat mahal, kurang profesionalnya Advokat dalam menangani perkara sehingga muncul anggapan bahwa memakai jasa Advokat akan menambah masalah. Sedangkan faktor penyebab orang menggunakan jasa Advokat adalah faktor pendidikan yaitu ketidaktahuan tentang hukum, faktor psikologis yaitu malu datang ke persidangan secara mandiri, sibuk dengan pekerjaan dan perkara yang dihadapi sangat berat sehingga tidak mampu menyelesaikannya sendiri.

Terdapat perbedaan karya penulis dengan karya Joharmansyah, pertama, penulis lebih menitikberatkan pada peran dan fungsi posbakum sebagai pemberi bantuan hukum, kedua lokus penelitian yang berbeda yang akan menghasilkan temuan dan data yang berbeda, ketiga, data yang disajikan oleh penulis sejak tahun 2017 hingga tahun 2020.

3. Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal (*Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Firmansyah*)

Hasil penelitian artikel untuk mendiskripsikan tentang upaya posbakum dalam melakukan pelayanan di Pengadilan Agama Metro masa new normal. Posbakum merupakan lembaga pemberi layanan bantuan jasa hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat yang difasilitasi oleh negara di setiap Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah. Disaat masa pandemic Covid-19 Posbakum tetap melakukan pelayanan melalui online ataupun offline dengan menerapkan protocol kesehatan, yaitu: Menerapkan physical distancing, Mewajibkan memakai masker, Menghimbau untuk mencuci tangan, Memasang hijab trasnparan, Pembatasan jam pelayanan. Sehingga proses peradilan dan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan tetap dapat berjalan sesuai prosedur.

Penulis berfokus pada implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 bahwa penerima layanan bantuan hukum di Pengadilan adalah mereka yang memiliki SKTM dengan data yang digunakan dari sepanjang tahun 2017-2020 serta lokus penelitiannya pun berbeda sehingga memiliki peluang penemuan yang berbeda.

4. Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu (*Fauzan*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu telah berjalan

dengan baik. Meskipun dalam penyelenggaraan layanan hukum masih terkendala oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Posbakum, namun jika dilihat dari sisi proses administrasi dan dampak layanan bantuan hukum, maka secara keseluruhan pelaksanaan layanan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama telah berjalan dengan baik sesuai capaian berdasarkan peraturan perundangan.

Penulis berfokus pengimplementasian PERMA No. 1 Tahun 2014 terkhusus pasal 7 ayat (2) huruf a tentang syarat penerima bantuan hukum yakni memiliki SKTM, lokus yang berbeda akan menghasilkan temuan dan data yang berbeda.

